



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rinaldo Fadli Pgl Adon Bin Yusri
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/22 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Koto Panjang Padang RT 002 RW 001 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/26/VI/HUK.12.1/2022/Resnarkoba tertanggal 28 Juni 2022, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022, dan diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPPW-KAP/26.a/VI/HUK.12.1/2022/Resnarkoba tertanggal 1 Juli 2022 sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/26/VI/HUK.12.1/2021/Resnarkoba tertanggal 4 Juli 2022, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1120/L.3.12/Enz.1/07/2022 tertanggal 18 Juli 2022, sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1064/L.3.12/Enz.2/09/2022 tertanggal 1 September 2022, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pen.Pid/2022/PN Pyh tertanggal 19 September 2022, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 135.A/Pen.Pid/2022/PN Pyh tertanggal 10 Oktober 2022, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Advokat/Pengacara pada Organisasi Bantuan Hukum "VICTORY", beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pen.Pid.PH/2022/PN Pyh tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINALDO FADLI Pgl ADON bin Yusri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat membeli narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINALDO FADLI Pgl ADON bin Yusri dengan *pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun* dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik beningDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna ungu toska

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada Saksi Susi Sulastri

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa antara lain Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RINALDO FADLI Pgl ADON bin Yusri bersama dengan Afrizal Pgl Zal bin Kamsi Etek (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 15.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau didalam tahun 2022 di Tamatang Godang Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa AFRIZAL Pgl ZAL bin Kamsi Etek (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa di Kota Panjang Lampasi, sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dan Afrizal pergi kebengkel di Jalan Bypass Kelurahan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kemudian Afrizal mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat sekitar 0,8 gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya tetapi ia hanya mempunyai uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar kalau ada uang. Setelah itu Afrizal pergi dengan membawa uang Terdakwa untuk membeli sabu tersebut ke orang yang tidak dikenali Terdakwa.

Sekira jam 17.30 Wib Afrizal datang kembali kebengkel Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Afrizal dan setelah itu membagi dua sabu tersebut yang masing-masing mendapatkan sabu seharga Rp 600.000,- dan Terdakwa baru membayar Rp 150.000,- sisanya berhutang kepada Afrizal. Setelah itu Afrizal pergi dari bengkel Terdakwa dan sabu yang didapatkan oleh Terdakwa disimpan dibawah tempat tidur.

Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib Afrizal menelepon Terdakwa dan meminta hutang pembelian sabu yang mereka beli berdua dan kemudian dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp 150.000,- lagi sehingga sisa hutang Terdakwa kepada Afrizal tinggal Rp.300.000,-

Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib Afrizal kembali menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah sabu yang mereka bagi masih bersisa pada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa masih ada tinggal paket seharga seratus ribu rupiah dan sekira jam 13.30 Wib Afrizal menjemput sabu tersebut ke bengkel Terdakwa dan diberikan oleh Terdakwa kepada Afrizal dan Afrizal tidak ada membayar sabu tersebut karena Terdakwa masih ada hutang pembelian sabu sebelumnya sebesar Rp 300.000,- dan paket kecil sabu tersebut dianggap sebagai pemotongan hutang Terdakwa sebesar Rp 100.000,-. Dan selanjutnya Afrizalpun pergi dari bengkel Terdakwa.

Kemudian sekira jam 14.00 Wib datanglah anggota kepolisian Resor Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam dilantai bengkel dan anggota kepolisian Resor Payakumbuh memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu yang disita dari Afrizal kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut .

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0508K tanggal 11 Juli 2022 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening adalah metamfetamin positif (+) termasuk narkoba golongan I dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 79/10434/2022 tanggal 28 Juni 2022 menyatakan bahwa berat keseluruhan sabu tersebut adalah 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AFRIZAL Pgl ZAL bin Kamsi Etek pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau didalam tahun 2022 di didalam sebuah warung di Kelurahan Koto Panjang Dalam RT 02 RW 02 Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh.atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa AFRIZAL Pgl ZAL bin Kamsi Etek (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa di Kota Panjang Lampasi, sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dan Afrizal pergi kebengkel di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kemudian Afrizal mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat sekitar 0,8 gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya tetapi ia hanya mempunyai uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar kalau ada uang. Setelah itu Afrizal pergi dengan membawa uang Terdakwa untuk membeli sabu tersebut ke orang yang tidak dikenali Terdakwa.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira jam 17.30 Wib Afrizal datang kembali kebengkel Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Afrizal dan setelah itu membagi dua sabu tersebut yang masing- masing mendapatkan sabu seharga Rp 600.000,- dan Terdakwa baru membayar Rp 150.000,- sisanya berhutang kepada Afrizal. Setelah itu Afrizal pergi dari bengkel Terdakwa dan sabu yang didapatkan oleh Terdakwa disimpan dibawah tempat tidur.

Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib Afrizal menelepon Terdakwa dan meminta hutang pembelian sabu yang mereka beli berdua dan kemudian dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp 150.000,- lagi sehingga sisa hutang Terdakwa kepada Afrizal tinggal Rp.300.000,-

Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib Afrizal kembali menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah sabu yang mereka bagi masih bersisa pada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa masih ada tinggal paket seharga seratus ribu rupiah dan sekira jam 13.30 Wib Afrizal menjemput sabu tersebut ke bengkel Terdakwa dan diberikan oleh Terdakwa kepada Afrizal dan Afrizal tidak ada membayar sabu tersebut karena Terdakwa masih ada hutang pembelian sabu sebelumnya sebesar Rp 300.000,- dan paket kecil sabu tersebut dianggap sebagai pemotongan hutang Terdakwa sebesar Rp 100.000,-. Dan selanjutnya Afrizalpun pergi dari bengkel Terdakwa.

Kemudian sekira jam 14.00 Wib datanglah anggota kepolisian Resor Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam dilantai bengkel dan anggota kepolisian Resor Payakumbuh memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu yang disita dari Afrizal kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut .

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0508K tanggal 11 Juli 2022 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening adalah metamfetamin positif (+) termasuk narkotika golongan I dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 79/10434/2022 tanggal 28 Juni 2022 menyatakan bahwa berat keseluruhan sabu tersebut adalah 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PARDINGOTAN HARIANTO SIJABAT Pgl SIJABAT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota Satresnarkoba lainnya terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.10 WIB di dalam bengkel Terdakwa Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam yang ditemukan di lantai bengkel;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Warung Dt Siri Kelurahan Koto Panjang Dalam RT 02 RW 02 Kecamatan Lampasi Tigo Nagori Kota Payakumbuh dan disita dari Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam kantong celana, 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna ungu toska yang ditemukan dalam kantong celana, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bengkel Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut merupakan bagian dari yang Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK beli berdua dari Pgl NOPI (DPO) melalui perantara Pgl ARMEN pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 15.45 WIB di Tamatang Godang Kotobaru Simalanggang sebanyak 1 (satu) paket seharga

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua sehingga masing-masing mendapat satu paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK dan Terdakwa dimana Terdakwa hanya menyerahkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sisanya Terdakwa berhutang kepada Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK, dari bagian Terdakwa, Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena narkoba jenis sabu bagian Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK sudah habis dimana uang pembeliannya diperhitungkan dengan hutang Terdakwa kepada Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK;
- Bahwa baik Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK maupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK terkait pembelian Narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna ungu tosca digunakan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait pembelian Narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi adalah kendaraan yang digunakan oleh aksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK saat dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

2. Saksi **SUSI SULASTRI Pgl SUSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK yang ditangkap sebelum Terdakwa, dan sebelum ditangkap Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK ada meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke bengkel namun Saksi tidak mengetahui terkait masalah diduga narkoba Golongan I jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna hitam merah sebagaimana barang bukti dimana sepeda motor tersebut belum memiliki plat nomor hingga saat ini;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tersebut adalah milik Saksi dimana yang membayar cicilannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tersebut telah dibeli selama 7 (tujuh) bulan dengan cara dicicil yang hingga kini belum lunas dan sekarang dalam keadaan menunggak selama 4 (empat) bulan karena Saksi tidak sanggup lagi membayar dan sepeda motor tersebut akan Saksi serahkan kembali kepada Adira sebagai pihak *leasing*;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

3. Saksi **AULIA OSCAR GHAZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Adira Finance dimana istri Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK yaitu Saksi SUSI SULASTRI Pgl SUSI yang ditangkap sebelum Terdakwa ditangkap membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan pembiayaan dari PT Adira Finance;
- Bahwa yang membayar cicilan selama ini adalah Saksi SUSI SULASTRI Pgl SUSI yang mana sebelum Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK tertangkap polisi pembayaran lancar namun setelah Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK ditangkap pembayaran macet dan menunggak selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa plat nomor atau nomor polisi belum terbit dan masih menggunakan nama toko yang menjualnya dimana untuk dapat diterbitkan plat nomor biasanya menunggu waktu hingga setahun;
- Bahwa bukti Saksi SUSI SULASTRI Pgl SUSI mencicil sepeda motor tersebut adalah berupa akta fiducia, slip pembayaran, dan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SUSI SULASTRI Pgl SUSI ia sudah tidak sanggup membayar cicilan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **HOSEN ZAINUDIN Pgl HOSEN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.10 WIB Saksi didatangi oleh aparat kepolisian untuk meminta Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi didatangi oleh Saksi ARWAINA Pgl INA (Ketua RT) dan bersama pergi ke tempat penangkapan;
- Bahwa setelah sampai di bengkel Terdakwa di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian Resor Payakumbuh dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam milik Terdakwa dan diperlihatkan juga kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berasal darinya yang telah dibeli oleh Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK;
- Bahwa pada Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK juga telah disita *handphone* miliknya yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna ungu toska dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

5. Saksi **ARWAINA Pgl INA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.10 WIB Saksi didatangi oleh aparat kepolisian untuk meminta Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi Saksi HOSEN ZAINUDIN Pgl HOSEN (Ketua RW) dan bersama pergi ke tempat penangkapan;
- Bahwa setelah sampai dibengkel Terdakwa di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian Resor Payakumbuh dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam milik Terdakwa dan diperlihatkan juga kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut berasal darinya yang telah dibeli oleh Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK juga telah disita *handphone* miliknya yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna ungu toska dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

6. Saksi **AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setelah Dzuhur, Saksi datang ke bengkel Terdakwa di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan bahwasanya ada teman Saksi di LP Solok menawarkan narkoba jenis sabu dan Saksi mengajak Terdakwa untuk membelinya sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menyepakati bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh keduanya dan akan dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kekurangannya akan Terdakwa bayar kemudian kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Saksi pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Pgl NOPI (DPO) melalui perantara Pgl ARMEN dimana Saksi baru membayar sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sisanya akan dibayar minggu depan;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira Magrib Saksi kembali ke bengkel Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut lalu sisanya dibagi sama rata antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk menyicil kekurangan uang pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menjawab masih memiliki paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi mengatakan akan membelinya yang mana untuk pembayarannya dipotong dari hutang pembelian narkotika jenis sabu kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi datang menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa ke bengkel Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy lalu Saksi pergi ke Kedai Kopi Dt. Siri di Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi berada di Kedai Dt. Siri, datang anggota polisi yang menangkap Terdakwa lalu menggeledah Saksi dan polisi mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang kemudian Saksi dibawa ke bengkel Terdakwa lalu setelah sampai sekira pukul 14.10 WIB polisi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna ungu toska, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah sementara dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam sebagaimana barang bukti;
 - Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK terkait pembelian Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna ungu toska digunakan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait pembelian Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi adalah kendaraan yang digunakan oleh aksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK saat dilakukan penangkapan terhadapnya;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setelah Dzuhur saat Terdakwa sedang membuat mata bor untuk menggali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumur bor, Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK datang ke bengkel Terdakwa di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lalu Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan bahwasanya ada teman Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK menawarkan narkoba jenis sabu dan Saksi mengajak Terdakwa untuk membelinya sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK dan Terdakwa telah menyepakati bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh keduanya dan akan dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa, rencananya akan Terdakwa gunakan dan tidak untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kekurangannya akan Terdakwa bayar kemudian kepada Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Pgl NOPI (DPO) melalui perantara Pgl ARMEN dimana Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK baru membayar sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sisanya akan dibayar minggu depan;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira Magrib Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK kembali ke bengkel Terdakwa lalu Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut lalu sisanya dibagi sama rata antara Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK untuk menyicil kekurangan uang pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK menelepon Terdakwa dan menanyakan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menjawab masih memiliki paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi mengatakan akan membelinya yang mana untuk pembayarannya dipotong dari hutang pembelian narkoba jenis sabu kepada Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK;

- Bahwa selanjutnya Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK datang menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa ke bengkel Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi lalu Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK pergi ke Kedai Kopi Dt. Siri di Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK berada di Kedai Dt. Siri, datang anggota polisi yang menangkap Terdakwa lalu menggeledah Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK dan polisi mendapatkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba Golongan I jenis sabu dari Terdakwa yang kemudian Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK dibawa ke bengkel Terdakwa di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lalu setelah sampai sekira pukul 14.10 WIB polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna ungu toska, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah sementara dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK maupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dalam perkara Narkoba, dan Terdakwa ditangkap kembali setelah 10 (sepuluh) bulan bebas;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK terkait pembelian Narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna ungu toska digunakan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait pembelian Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi adalah kendaraan yang digunakan oleh aksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK saat dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 79/10434/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan lampirannya yang ditandatangani Nova Helmia, S.Si 0,36 gr (nol koma tiga enam gram) Narkotika Golongan I diduga jenis sabu;
2. Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0508.K tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani Koordinator Substansi Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap sampel berbentuk kristal, tidak berbau, warna putih transparan, dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX warna ungu toska;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setelah Dzuhur, Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK datang ke bengkel Terdakwa di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lalu Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan bahwasanya ada teman Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK menawarkan narkotika jenis sabu dan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN KAMSI ETEK mengajak Terdakwa untuk membelinya sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK dan Terdakwa telah menyepakati bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh keduanya dan akan dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kekurangannya akan Terdakwa bayar kemudian kepada Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Pgl NOPI (DPO) melalui perantara Pgl ARMEN dimana Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK baru membayar sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sisanya akan dibayar minggu depan;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira Magrib Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK kembali ke bengkel Terdakwa lalu Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut lalu sisanya dibagi sama rata antara Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa, rencananya akan Terdakwa gunakan dan tidak untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK untuk menyicil kekurangan uang pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menjawab masih memiliki paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi mengatakan akan membelinya yang mana untuk pembayarannya dipotong dari hutang pembelian narkoba jenis sabu kepada Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK datang menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa ke bengkel Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi lalu Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK pergi ke Kedai Kopi Dt. Siri di Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK berada di Kedai Dt. Siri, datang anggota polisi yang menangkap Terdakwa lalu menggeledah Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK dan polisi mendapatkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba Golongan I jenis sabu dari Terdakwa yang kemudian Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK dibawa ke bengkel Terdakwa di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lalu setelah sampai sekira pukul 14.10 WIB polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna ungu toska, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah sementara dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK maupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dalam perkara Narkoba, dan Terdakwa ditangkap kembali setelah 10 (sepuluh) bulan bebas;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK terkait pembelian Narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna ungu toska digunakan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait pembelian Narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi adalah kendaraan yang digunakan oleh aksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK saat dilakukan penangkapan terhadapnya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Setiap orang';

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'setiap orang' ialah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I';

Menimbang, bahwa sub unsur 'yang tanpa hak atau melawan hukum' harus melingkupi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sub unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan perbuatan yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sub unsur 'percobaan atau permufakatan jahat' dan sub unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I' merupakan sub unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan sub unsur tersebut telah terpenuhi sebagaimana kategori perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa harus membuktikan sub unsur selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'percobaan' adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan 'permufakatan jahat' adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan terhadap 'percobaan' maupun 'permufakatan jahat' ini diatur khusus yakni diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana yang selesai;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 'menawarkan untuk dijual' berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. 'Menjual' mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. 'Membeli' berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. 'Menerima' berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. 'Menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan 'menyerahkan' adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 *jo.* Lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa ‘Narkotika Golongan I’ adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I undang-undang tersebut dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas merupakan penggunaan yang melawan hukum sedangkan penggunaan untuk kepentingan tersebut tanpa persetujuan Menteri Kesehatan dan atau pejabat yang berwenang merupakan penggunaan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.10 WIB di dalam bengkel Terdakwa Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDMI warna hitam yang ditemukan di lantai bengkel, yang mana sebelumnya telah pula dilakukan penangkapan terhadap Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warung di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna ungu toska, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setelah dzuhur, Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK datang ke bengkel Terdakwa di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lalu Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan ada teman Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK di LP Solok menawarkan narkoba jenis sabu dan AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK mengajak Terdakwa untuk membelinya sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK dan Terdakwa telah menyepakati bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh keduanya dan akan dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Menimbang, bahwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kekurangannya akan Terdakwa bayar kemudian kepada Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK, selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 g (satu ji) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Pgl. ARMEN (DPO) di Kotobaru lalu Pgl. ARMEN (DPO) mengarahkan untuk membelinya kepada panggilan Pgl. NOVI (DPO) dimana Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK baru membayar sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sisanya akan dibayar minggu depannya, kemudian pada hari yang sama sekira magrib Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK kembali ke bengkel Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK yang merupakan sisa perolehan dari pembelian oleh Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam kantong celana Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 79/10434/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan lampirannya, Narkotika diduga jenis sabu tersebut yaitu seberat 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0508.K tanggal 11 Juli 2022, terhadap sampel bentuk kristal, tidak berbau, warna putih transparan tersebut disimpulkan merupakan Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merujuk pada Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Metamfetamin Positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Terdakwa, Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK telah mengajak Saksi Rinaldo untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 g (satu ji) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut serta telah terjadi kesepakatan terkait pembagian narkotika jenis sabu dan uang yang akan dikeluarkan, maka antara Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK telah memiliki kehendak yang sama dan telah bersepakat untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain yang oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK telah melakukan permufakatan untuk membeli narkotika golongan, perbuatan mana tidak ada hubungannya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic sedangkan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki korelasi apapun dengan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan di atas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur '*permufakatan jahat secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan*' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon untuk dihukum ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dari pasal yang didakwaan yang telah terbukti, perbuatan mana selain diancam dengan pidana penjara namun juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut melekat ketentuan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang telah disita dari Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK (penuntutan terpisah), berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna ungu toska yang telah disita dari Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK (penuntutan terpisah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi yang telah disita dari Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK (penuntutan terpisah), berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi SUSI SULASTRI Pgl SUSI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi SUSI SULASTRI Pgl SUSI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah disita dari Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK (penuntutan terpisah) yang berdasarkan fakta di persidangan diperoleh dengan cara pembelian oleh Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) seberat 1 (satu) ji, hasil pembelian mana telah dibagi dua terlebih dahulu oleh Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK sehingga saat penangkapan hanya tersisa paket kecil seberat 0,36 gr (nol koma tiga enam gram) yang merupakan sebagian dari milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Pgl ZAL BIN KAMSI ETEK tersebut bukanlah semata-mata untuk konsumsi harian dalam konteks penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, melainkan terkait peredaran gelap Narkotika, hal ini diperkuat dengan fakta hukum bahwa Terdakwa juga telah pernah dipidana dalam tindak pidana peredaran gelap Narkotika sebelumnya, dengan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldo Fadli Pgl Adon Bin Yusri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secaramelawan hukum membeliNarkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna ungu toska;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada Saksi SUSI SULASTRI Pgl SUSI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., Muhammad Rizky Subardy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilma Asneti, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti